

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Terdakwa pada kasus ini adalah Ajay Muhammad Priatna selaku Penyelenggara Negara yaitu Walikota Cimahi periode masa jabatan tahun 2017-2022. Pada tahun 2010, Hutama Yonathan bersama-sama dengan Nuningsih (Isteri Hutama), Chrisnojo Tanudjaja dan Susanto Ongkowijoyo mendirikan PT Mitra Medika Sejati yang bergerak di bidang medis. Hutama Yonathan merupakan salah seorang pemilik sekaligus Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati. Pada tahun 2013, PT Mitra Medika Sejati mendirikan RSU Kasih Bunda yang sebelumnya merupakan RS Bersalin milik Hutama Yonathan dan Nuningsih beralamat di Jalan Mahar Martanegara No. 166 Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada sekitar tahun 2018, RSU Kasih Bunda berencana melakukan proyek pembangunan gedung b dengan memperluas dan menambah bangunan RSU menjadi 12 (dua belas) lantai. RSU Kasih Bunda diharuskan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berupa Izin Prinsip, Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang nantinya Surat Izin Prinsip tersebut

diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Walikota Cimahi. Terdakwa kemudian meminta temannya yaitu Dominikus Djoni Hendarto selaku Direktur PT Ledino Mandiri Perkasa untuk menghubungi dan mempertemukannya dengan Hutama Yonathan di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda No. 39 Kota Bandung. Pada pertemuan tersebut, terdakwa meminta agar proyek pekerjaan pembangunan dikerjakan oleh PT Dania Pratama Internasional milik Ahmad Saekhu. Permintaan tersebut disetujui oleh Hutama Yonathan dengan maksud agar kedepannya terdakwa selaku Walikota Cimahi tidak mempersulit perizinan pembangunan RSUD Kasih Bunda. Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Izin Prinsip Nomor 503/024/2369/DPTMPTSP/2018 tentang Izin Prinsip tanggal 6 Juni 2018. Diikuti dengan DPMPTSP mengeluarkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanggal 21 September 2018 dan IMB Nomor 503.6/0324/0047/DPMPTSP/2019 tanggal 14 Januari 2019 mengenai pembangunan gedung b dengan luas tanah 4.724 m² serta jumlah lantai bangunan sebanyak 14 lantai (12 tingkat dan 2 lantai basement) dengan total luas bangunan sebesar 6889,9 m².

Menindaklanjuti kesepakatan antara keduanya, sekitar awal tahun 2019 proyek pembangunan RSUD Kasih Bunda untuk pekerjaan pondasi dan struktur bawah beton dikerjakan oleh PT Dania Pratama International sedangkan PT Ledino Mandiri Perkasa mengerjakan *fire fighting system* dan *plumbing* kemudian PT AMCK selaku manajemen konstruksi. Nilai total proyek pembangunan tersebut sekitar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh

tiga miliar rupiah). Hutama Yonathan selanjutnya menyetujui pembayaran uang muka pekerjaan pondasi RSUD Kasih Bunda sebesar Rp. 1.455.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Ahmad Saekhu. PT AMCK menilai pekerjaan pondasi yang dilakukan oleh PT Dania Pratama International tidak sesuai progress sehingga Nuningsih selaku Direktur Utama RSUD Kasih Bunda atas persetujuan dari Hutama Yonathan memutuskan kontrak dari PT Dania Pratama International. Pekerjaan selanjutnya dikerjakan oleh PT Ledino Mandiri Perkasa.

Pada saat pekerjaan pondasi sedang berjalan, PT Mitra Medika Sejati kembali membeli sebuah tanah di sekitar lokasi pembangunan seluas 175 m² sehingga terjadi perubahan *design* dan *site plan* bangunan dari 12 (dua belas) lantai menjadi 10 (sepuluh) lantai. PT Mitra Medika Sejati diharuskan mengajukan revisi IMB dengan melengkapi persyaratan antara lain: *site plan*, IPPT dan persetujuan gambar. Sekitar pertengahan tahun 2019, PT Mitra Medika Sejati mengajukan persyaratan tersebut kepada DPMPTSP Kota Cimahi dan pada tanggal 7 Agustus 2019 DPMPTSP Kota Cimahi menyetujui *site plan* ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 640/1021-TR/DPUPR dan IPPT Nomor: 503.3/0037/1421/DPMPTSP/2019 pada tanggal 23 September 2019.

Pada awal tahun 2020, terdakwa menghubungi Dominikus Djoni Hendarto meminta rincian besaran nilai kontrak dari pembangunan gedung b tersebut. Dominikus Djoni Hendarto kemudian menghubungi dan meminta kepada Hutama Yonathan. Nuningsih selanjutnya memerintahkan

Cynthia Gunawan selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Kasih Bunda untuk menyampaikan rincian pembangunan. Nilai kontrak pembangunan gedung b diketahui senilai Rp. 32.971.897.460,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta bagian *fee* koordinasi terkait perizinan sebesar 10% dari nilai kontrak tersebut atau senilai Rp. 3.297.189.746,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Pada bulan April 2020, terjadi kesepakatan bahwa tahap awal *fee* koordinasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hutama Yonathan kemudian memerintahkan Cynthia Gunawan untuk melakukan transfer kepada Dominikus Djoni Hendarto selaku perantara dari terdakwa. Pada tanggal 6 Mei 2020, Cynthia Gunawan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 236.250.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA Nomor 3783787799 a.n. PT Mitra Medika Sejati ke rekening milik Dominikus Djoni Hendarto untuk diserahkan kepada terdakwa. Terdakwa menerima uang tersebut melalui Yanti Rahmayanti di kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional Jalan Mutiara No. 13 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung, kemudian setelah menerima uang tersebut pihak DPMPSTSP Kota Cimahi menyetujui pengesahan gambar konstruksi Nomor: 503.5/0119/0104/DPMPSTSP/2020 tanggal 14 Mei 2020. Guna

menyamarkan uang *fee* koordinasi tersebut, Utama Yonathan membuat perjanjian kerjasama seolah-olah PT Ledino Mandiri Perkasa ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor padahal seharusnya pengawasan dilakukan oleh PT AMCK.

Tanggal 10 Agustus 2020, Utama Yonathan memerintahkan Cynthia Gunawan membuat seolah-olah ada 4 (empat) perjanjian kerjasama pengawasan koordinasi tambahan yaitu pekerjaan *wiremesh + topping*, pekerjaan arsitektur *finishing + toilet accessories*, dan pekerjaan *mechanical engineering* dengan nilai *fee* sebesar Rp. 3.297.189.746,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) antara Nuningsih selaku Direktur Utama RSUD Kasih Bunda dengan Dominikus Djoni Hendarto selaku Direktur Utama PT Ledino Mandiri Perkasa.

Tanggal 19 September 2020, terdakwa melalui ajudannya Farid Dharmagati Al Amin menghubungi Utama Yonathan guna melakukan pertemuan di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda No. 39 Kota Bandung. Utama Yonathan kemudian mengajak Cynthia Gunawan untuk bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB. Pada pertemuan itu, terdakwa meminta kepada Utama Yonathan agar uang *fee* koordinasi diserahkan secara langsung kepada terdakwa melalui orang kepercayaan yaitu Yanti Rahmayanti dan tidak melalui Dominikus Djoni Hendarto lagi. Terdakwa juga meminta agar Utama Yonathan terlebih dahulu mengeluarkan uang

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sedangkan sisanya diberikan secara bertahap. Kemudian terdakwa memberikan nomor telepon Yanti Rahmayanti kepada Cynthia Gunawan untuk koordinasi terkait teknis pemberian uang *fee* koordinasi selanjutnya.

Tanggal 22 September 2020, Cynthia Gunawan menghubungi Yanti Rahmayanti untuk memperkenalkan diri dan memberitahukan bahwa pada tanggal 19 September 2020 telah dilakukan pertemuan antara terdakwa dengan Cynthia Gunawan dan Hutama Yonathan. Cynthia Gunawan menyampaikan pada pertemuan tersebut telah disepakati bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan diberikan kepada Yanti Rahmayanti selaku orang kepercayaan terdakwa, namun ternyata hal itu belum diinformasikan kepadanya sehingga Cynthia Gunawan meminta untuk bertemu.

Tanggal 24 September 2020, DPMPTSP dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi menyetujui perubahan *site plan* keempat pembangunan RSUD Kasih Bunda sebagaimana surat Nomor: 640/999-TR/DPUPR yang tercantum luas tapak bangunan sebesar 2.523,13 m² dan luas lahan sebesar 4.952 m².

Tanggal 25 September 2020, terdakwa melakukan pertemuan dengan Yanti Rahmayanti di rumah dinas. Pada pertemuan tersebut, terdakwa memberitahukan bahwa akan ada pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepadanya. Terdakwa kemudian meminta Yanti Rahmayanti untuk menemui Cynthia Gunawan serta

menyetorkan uang yang diterimanya itu ke Bank Bisnis dengan No. Rek. 012.3.60102.6 a.n. Bilal Insan Muhammad Priatna selaku anak dari terdakwa. Yanti Rahmayanti selanjutnya menghubungi Cynthia Gunawan guna melakukan pertemuan di kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional. Pada pertemuan itu, Cynthia Gunawan menyampaikan bahwa pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan diberikan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali. Yanti Rahmayanti kemudian melaporkan hasil pertemuannya kepada terdakwa dan pada tanggal 28 September 2020 terdakwa menghubungi Cynthia Gunawan melalui handphone milik Yanti Rahmayanti. Terdakwa meminta agar pemberian uang tersebut diberikan dalam satu minggu kedepan, namun Cynthia Gunawan menyampaikan permintaannya baru bisa terpenuhi dalam waktu satu bulan kedepan. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Hutama Yonathan dan Nuningsih. Hutama Yonathan selanjutnya memerintahkan Cynthia Gunawan untuk membuat skema pembayaran *fee* koordinasi sampai tanggal 27 Maret 2021 yang nantinya ditandatangani oleh Dominikus Djoni Hendarto. Kelengkapan yang ditandatangani oleh Dominikus Djoni Hendarto dibuat seolah-olah benar dilaksanakan dengan memajukan tanggal pada dokumen kwitansi dan faktur. Pada kenyataannya dokumen tersebut dibuat untuk menyamarkan anggaran terkait perizinan RSUD Kasih Bunda serta menghindari adanya temuan hasil audit.

Cynthia Gunawan diperintahkan kembali untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah) yang tercatat sebagai uang koordinasi pekerjaan *wire mesh* dan *topping*. Pada tanggal 28 September 2020 tepatnya di Rumah Makan Sederhana Buah Batu Kota Bandung, terdakwa melalui perantara Yanti Rahmayanti menerima uang tersebut kemudian disepakati pula bahwa untuk penerimaan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Oktober 2020. Terdakwa meminta agar setiap penerimaan uang disetorkan ke Bank Bisnis dan pada tanggal 29 September 2020, Yanti Rahmayanti menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening a.n. Bilal Insan Muhammad Priatna melalui Bank Bisnis Cabang Buah Batu.

Tanggal 5 Oktober 2020 terdakwa kembali menerima sejumlah uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di Noah's Barn Coffeenery Jalan Garuda No. 39 Kota Bandung. Uang tersebut diberikan oleh Cynthia Gunawan selaku perantara dari Hutama Yonathan sebagai uang *fee* koordinasi pekerjaan struktur baja. Yanti Rahmayanti kemudian menyetorkan uang yang diterimanya itu ke Bank Bisnis dengan No. Rek. 012.3.60102.6 a.n. Bilal Insan Muhammad Priatna di Bank Bisnis Cabang Buah Batu.

Tanggal 12 Oktober 2020, Cynthia Gunawan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Yanti Rahmayanti di Mie Ecek Jalan Guntur No. 24 Kota Bandung, uang tersebut dicatatkan sebagai uang koordinasi pekerjaan plat lantai HCS dan struktur baja. Pada pertemuan itu, Yanti Rahmayanti menanyakan perihal

rincian uang koordinasi namun Cynthia Gunawan tidak membawanya, kemudian Yanti Rahmayanti mencatat rincian uang koordinasi tersebut di sebuah buku bertuliskan *paperline* berwarna oren miliknya dengan rincian sebanyak 5 (lima) kali total keseluruhan yang diterimanya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa kekurangannya sekitar Rp. 2.097.000.000,- (dua miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan akan diberikan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali. Cynthia Gunawan mengatakan untuk pertemuan selanjutnya akan dilakukan di Yellow Truck Coffe pada tanggal 27 November 2020. Yanti Rahmayanti dengan diantar oleh NDHY selaku sopir PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional kembali menyetorkan sejumlah uang yang diterimanya ke Bank Bisnis dengan No. Rek. 012.3.60102.6 a.n. Bilal Insan Muhammad Priatna di Bank Bisnis Cabang Buah Batu.

Tanggal 14 Oktober 2020, terdakwa menghubungi Yanti Rahmayanti melalui handphone miliknya menanyakan perihal rincian uang pemberian seluruhnya. Yanti Rahmayanti juga menyampaikan bahwa untuk pemberian selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan November 2020. Terdakwa mengetahui bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 DPMPTSP Kota Cimahi telah menerbitkan Izin Nomor: 503.3/0049/0902/DPMPTSP/2020 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dan pada tanggal 26 Oktober 2020 Dinas Lingkungan Hidup juga mengeluarkan persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

sebagaimana surat Nomor: 660/59/DL/TL namun saat itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Cimahi.

Pada tanggal 18 November 2020, terdakwa menghubungi Yanti Rahmayanti meminta untuk menyampaikan kepada Utama Yonathan agar pemberian berikutnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, menindaklanjuti hal itu Yanti Rahmayanti menghubungi Cynthia Gunawan pada tanggal 26 November 2020. Cynthia Gunawan menyampaikan bahwa pemberian tersebut tidak bisa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali karena telah diplot 5 (lima) kali dan sudah dibuatkan laporan.

Pada pertemuan berikutnya yaitu pada tanggal 27 November 2020, terdakwa Kembali menerima sejumlah uang sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus di dalam tas plastik berwarna putih di Yellow Truck Coffe Jalan Patuha No. 29 Kota Bandung. Pada pertemuan tersebut, Cynthia Gunawan menyampaikan permintaan Utama Yonathan agar pemberian uang dilakukan menjadi 4 (empat) kali. Begitu penyerahan uang selesai dilakukan, Yanti Rahmayanti dan Cynthia Gunawan diamankan oleh Petugas KPK.

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan terdakwa Ajay Muhammad Priatna dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan oleh penyidik KPK. Selanjutnya KPK melalui Jaksa KPK melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk disidangkan.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus membuat penetapan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim, tanggal 07 April 2021 tentang penetapan hari sidang. Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yakni bentuk dakwaan dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Pertama :

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua :

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

B. Fakta Hukum

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Ajay Muhammad Priatna merupakan Walikota Cimahi periode masa jabatan tahun 2017-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada tahun 2012 Hutama Yonathan bersama-sama dengan Nuningsih (Isteri Hutama), Chrisnojo Tanudjaja dan Susanto Ongkowijoyo mendirikan PT Mitra Medika Sejati yang bergerak di bidang medis. Hutama Yonathan merupakan salah seorang pemilik sekaligus Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati. Pada tahun 2013, PT Mitra Medika Sejati mendirikan RSU Kasih Bunda yang sebelumnya merupakan RS Bersalin milik Hutama Yonathan dan Nuningsih beralamat di Jalan Mahar Martanegara No. 166 Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Untuk posisi Direktur Utama RSU Kasih Bunda dijabat oleh Nuningsih dan Ratnaningsih selaku Wakil Direktur, sedangkan untuk

operasional RSU Kasih Bunda dikelola dan dijalankan oleh Utama Yonathan bersama-sama dengan Nuningsih.

3. Bahwa terdakwa mengenal saksi Utama Yonathan dari saksi Dominikus Djoni Hendarto. Saksi Dominikus Djoni Hendarto sendiri mengenal saksi Utama Yonathan sejak tahun 2017. Selanjutnya terjadi pertemuan diantara keduanya dirumah terdakwa di Jalan Srimahi Baru No. 22 Bandung, saat itu dirumah terdakwa sudah ada saksi Hamit dan saksi Edwar. Pada tahun 2018, saksi Dominikus Djoni Hendarto mengajak saksi Utama Yonathan untuk bertemu dengan terdakwa di Noah's Bam Cafe dihadiri juga oleh Ahmad Saekhu dan Dindin. Terakhir kali terdakwa bertemu dengan saksi Utama Yonathan yaitu pada bulan September tahun 2020.
4. Bahwa terdakwa mengenal saksi Dominikus Djoni Hendarto sejak tahun 2007 selaku rekanan pada komunikasi HDCI sedangkan saksi Utama Yonathan selaku pemilik RSU Kasih Bunda. Saat itu, terdakwa sudah mengetahui adanya rencana pembangunan gedung b RSU Kasih Bunda.
5. Bahwa kerjasama antara terdakwa dengan saksi Dominikus Djoni Hendarto terjadi pada tahun 2018, terdakwa bersama saksi Dominikus Djoni Hendarto dan Dindin Solakhuddin bertemu di sebuah bengkel. Kemudian terjadilah kesepakatan antara saksi Dominikus Djoni Hendarto dan Solakhuddin untuk mengerjakan proyek swasta dengan

mengatasnamakan PT Ledino Mandiri Perkasa dan disetiap pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan 10% yang nantinya akan dibagi dua.

6. Bahwa sekitar tahun 2018, RSUD Kasih Bunda berencana melakukan proyek pembangunan gedung b dengan memperluas dan menambah bangunan RSUD menjadi 12 (dua belas) lantai. Sebelumnya, RSUD Kasih Bunda diharuskan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berupa Izin Prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
7. Bahwa modal untuk melakukan proyek pembangunan gedung b tersebut bersumber dari pinjaman Bank BCA.
8. Bahwa untuk pengurusan perizinan proyek pembangunan gedung b dilakukan oleh saksi Utama Yonathan dibantu oleh stafnya yaitu Seny Mustika.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Cimahi Nomor 6 Tahun 2011, Walikota Cimahi memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Prinsip sedangkan untuk IMB dan Revisi IMB selebihnya menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Cimahi.
10. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 saksi Ahmad Saekhu mendapatkan informasi dari saksi Dindin Solakhuddin. Selanjutnya saksi Ahmad Saekhu mengirimkan *company profile* PT Dania Pratama Internasional kepada saksi Utama Yonathan dengan cc kepada saksi Dindin Solakhuddin dan email tersebut dibalas satu bulan kemudian oleh Sdr.

Mario selaku Administrator Konsultan perencana pembangunan RSUD Kasih Bunda gedung b. Pada bulan Agustus 2018, saksi Ahmad Saekhu diundang untuk mengikuti penjelasan pekerjaan pembangunan gedung b yang dipaparkan oleh Sdr. Mario. Pada bulan September 2018, saksi Ahmad Saekhu diberikan gambar *Detail Engineering Design* (DED) melalui email Sdr. Mario. Saksi Ahmad Saekhu kemudian mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk seluruh pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dengan nilai RAB sebesar Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh miliar). Selanjutnya saksi Cinthya Gunawan selaku pihak dari RSUD Kasih Bunda mengundang saksi Ahmad Saekhu untuk memaparkan teknis pelaksanaan dari RAB yang diajukan. Pihak RSUD Kasih Bunda menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan akan dikerjakan oleh masing-masing sub kontraktor yang ditunjuk langsung oleh pihak RSUD Kasih Bunda dan diberitahukan pula bahwa akan diberi pekerjaan pondasi, *Grond Water Tank* (GWT), *bore pile*, dan *arsitek finishing* dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Saksi Ahmad Saekhu kemudian menyetujui dan pada tanggal 31 Januari 2019 PT Dania Pratama Internasional menandatangani kontrak dengan RSUD Kasih Bunda. Pada tanggal 4 Februari 2019 PT Dania Pratama Internasional mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dimana proses pekerjaan dimulai dari tanggal 14 Februari 2018 hingga bulan Januari 2020 dengan pekerjaan awal adalah *bore pile*. Sebelumnya saksi Ahmad Saekhu meminta kepada pihak RSUD Kasih

Bunda untuk membuat plakat IMB dan ditempel di papan proyek. Pada tanggal 5 Februari 2019, PT Dania Pratama Internasional mendapatkan transfer uang muka untuk pekerjaan proyek sebesar 10% dari nilai SPK yang didapatkan atau sebesar Rp. 1.455.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) setelah dipotong PPh.

11. Bahwa PT Dania Pratama Internasional diputus kontraknya oleh pihak RSUD Kasih Bunda karena pekerjaannya telat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga pada tanggal 25 April 2019, PT Dania Pratama Internasional mendapatkan surat pengakhiran kontrak dari RSUD Kasih Bunda.
12. Bahwa pekerjaan dilanjutkan oleh PT Ledino Mandiri Perkasa milik saksi Dominikus Djoni Hendarto. Saksi Dominikus Djoni Hendarto sebelumnya juga mendapat pekerjaan dari RSUD Kasih Bunda yaitu *mechanical* dan *plumbing*.
13. Bahwa terdakwa diketahui ikut membantu permodalan dan menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Dominikus Djoni Hendarto dibuktikan berdasarkan rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek. 130-00-40-40402-5 a.n. PT Ledino Mandiri Perkasa yang di *sweep* ke rekening giro dengan No. Rek. 130-00-4040401-7 pada periode 1 Februari 2019-3 Juni 2020 sejumlah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
14. Bahwa kerjasama antara terdakwa dengan saksi Dominikus Djoni Hendarto terjadi secara lisan. Kemudian pada bulan Februari 2019

terdakwa menyuruh membuka rekening bersama antara Yanti Rahmayanti dan Dominikus Djoni Hendarto di Bank Mandiri a.n. PT Ledino Mandiri Perkasa dengan No. Rek. 1300040404025. Saksi Dominikus Djoni Hendarto juga membuka rekening *sweep* tabungan Bank Mandiri ke Nomor: 13000404040017 a.n. PT Ledino Mandiri Perkasa rekening giro dalam bentuk cek.

15. Bahwa selanjutnya saksi Dominikus Djoni Hendarto memutus bentuk kerjasama dengan terdakwa.
16. Bahwa ada 4 (empat) dokumen kontrak yang telah ditanda tangani oleh saksi Nuningsih atas persetujuan dari saksi Natan Madutujuh. Saksi Dominikus Djoni Hendarto diketahui menandatangani kontrak atas pengawasan yang dikerjakan oleh sub kontraktor dan menerima *fee* koordinasi sebesar 10%.
17. Bahwa nilai kontrak yang dikerjakan oleh PT Ledino Mandiri Perkasa dan sub kontraktor senilai Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah).
18. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan gedung b tersebut, PT Mitra Medika Sejati membuat perjanjian Kerjasama dengan PT Ledino Mandiri Perkasa.
19. Bahwa PT Ledino Mandiri Perkasa ditunjuk sebagai main kontraktor pembangunan gedung b RSUD Kasih Bunda menggantikan PT Dania Pratama Internasional.

20. Bahwa dalam proses pelaksanaan kerjasama bisnis proyek pembangunan gedung b tersebut, Ahmad Saekhu, Marshal Pratama dan Dominikus Djoni Hendarto mengajukan tagihan kepada terdakwa untuk dibayarkan oleh Yanti Rahmayanti melalui rekening Bank Mandiri Nomor 130-00-4040402-5 a.n. PT Ledino Mandiri Perkasa yang di *sweep* ke rekening giro dengan No. Rek. 130-00-4040401-7.
21. Bahwa dalam perjalanan kerjasama bisnis proyek pembangunan gedung b tersebut, saksi Dominikus Djoni Hendarto mengganti rekening bersama Bank Mandiri menjadi rekening pribadi BCA KCP Riau dengan No. Rek. 0860198975 a.n. Dominikus Djoni Hendarto serta merubah pula perjanjian kerjasama dengan PT Mitra Medika Sejati melalui *addendum* kontrak tanpa sepengetahuan terdakwa.
22. Bahwa pada saat pekerjaan pondasi sedang berjalan, PT Mitra Medika Sejati kembali membeli sebuah tanah di sekitar lokasi pembangunan seluas 175 m² sehingga terjadi perubahan *design* dan *site plan* bangunan dari 12 (dua belas) lantai menjadi 10 (sepuluh) lantai. PT Mitra Medika Sejati diharuskan mengajukan revisi IMB dengan melengkapi persyaratan antara lain: *site plan*, IPPT dan persetujuan gambar. Kemudian sekitar pertengahan tahun 2019, PT Mitra Medika Sejati mengajukan persyaratan tersebut kepada DPMPTSP Kota Cimahi dan pada tanggal 7 Agustus 2019 DPMPTSP Kota Cimahi menyetujui *site plan* ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor: 640/1021-TR/DPUPR dan IPPT Nomor: 503.3/0037/1421/DPMPTSP/2019 pada tanggal 23 September 2019.

23. Bahwa sekitar awal tahun 2020, terdakwa menghubungi saksi Dominikus Djoni Hendarto meminta rincian besaran nilai kontrak dari pembangunan gedung b RSUD Kasih Bunda. Nuningsih selanjutnya memerintahkan Cynthia Gunawan selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Kasih Bunda untuk menyampaikannya kepada terdakwa. Nilai kontrak pembangunan gedung b diketahui senilai Rp. 32.971.897.460,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah). Pada tanggal 19 September 2020, saksi Cynthia Gunawan menyampaikan rincian RAB tersebut di Noah's Barn Coffeenery. Saksi Cynthia Gunawan juga menginformasikan bahwa uang *fee* koordinasi sebesar Rp. 236.250.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diterima oleh saksi Dominikus Djoni Hendarto pada tanggal 15 Mei 2020 dari rekening BCA PT Mitra Medika Sejati ke rekening BCA Nomor: 0860198975 a.n. Dominikus Djoni Hendarto dan telah ditandatangani oleh saksi Natan Madutujuh sebagai bentuk persetujuan.
24. Bahwa terdakwa meminta agar sisa tagihan selanjutnya dibayarkan kepada terdakwa melalui Yanti Rahmayanti selaku orang kepercayaan terdakwa.

25. Bahwa pada tanggal 22 September 2020, Cynthia Gunawan menghubungi saksi Yanti Rahmayanti untuk memperkenalkan diri dan memberitahukan bahwa pada tanggal 19 September 2020 telah dilakukan pertemuan antara terdakwa dengan Cynthia Gunawan dan Hutama Yonathan. Cynthia Gunawan menyampaikan pada pertemuan tersebut telah disepakati bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan diberikan kepada Yanti Rahmayanti selaku orang kepercayaan terdakwa, namun ternyata hal itu belum diinformasikan kepadanya sehingga Cynthia Gunawan meminta untuk bertemu.
26. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, terdakwa melakukan pertemuan dengan Yanti Rahmayanti di rumah dinasny. Pada pertemuan tersebut, terdakwa memberitahukan bahwa akan ada pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepadanya. Terdakwa kemudian meminta Yanti Rahmayanti untuk menemui Cynthia Gunawan serta menyetorkan uang yang diterimanya itu ke Bank Bisnis dengan No. Rek. 012.3.60102.6 a.n. Bilal Insan Muhammad Priatna selaku anak dari terdakwa. Saksi Yanti Rahmayanti selanjutnya menghubungi Cynthia Gunawan guna melakukan pertemuan di kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional. Pada pertemuan itu, Cynthia Gunawan menyampaikan bahwa pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan diberikan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kemudian permintaan tersebut disetujui oleh saksi Yanti Rahmayanti.

27. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 terdakwa menghubungi Cynthia Gunawan melalui handphone milik saksi Yanti Rahmayanti. Terdakwa meminta agar pemberian uang tersebut diberikan dalam satu minggu kedepan, namun Cynthia Gunawan menyampaikan permintaannya baru bisa terpenuhi dalam waktu satu bulan kedepan.
28. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan terdakwa, Hutama Yonathan selanjutnya memerintahkan Cynthia Gunawan untuk membuat skema pembayaran *fee* koordinasi yang disepakati oleh pihak RSUD Kasih Bunda dengan PT Ledino Mandiri Perkasa.
29. Bahwa saksi Dominikus Djoni Hendarto mengatakan penyerahan uang tersebut bukan untuk menyamakan *fee* koordinasi melainkan khusus untuk terdakwa agar mempermudah keluarnya Izin Revisi IMB milik RSUD Kasih Bunda. Terdakwa kemudian membantah, hal ini dipertegas pula oleh kesaksian dari Hutama Yonathan yang menyatakan bahwa pengurusan Izin Revisi IMB tersebut dilakukan oleh stafnya.
30. Bahwa saksi Dominikus Djoni Hendarto mengakui uang *fee* koordinasi tersebut merupakan milik saksi Dominikus Djoni Hendarto dan diberikan kepada terdakwa.
31. Bahwa saksi Nuningsih dan Saksi Hutama Yonathan mengatakan ada rasa takut apabila sisa tagihan milik saksi Dominikus Djoni Hendarto tidak diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa merupakan Walikota Cimahi.

32. Bahwa terdakwa sebelum menjabat menjadi Walikota Cimahi adalah seorang pengusaha dibidang konstruksi jalan sekaligus Direktur dan pemilik dari CV. Cipta Pratama yang kemudian digantikan oleh Agus Subasti.
33. Bahwa untuk pengelolaan keuangan CV. Cipta Pratama dipegang oleh saksi Yanti Rahmayanti.
34. Bahwa pada bulan April tahun 2020 terdakwa meminta bantuan kepada saksi Itoh Suharto guna mencari masker N-95, sarung dan baju hazmat untuk kepentingan penanganan covid-19 di Kota Cimahi khususnya di RSUD Cibabat.
35. Bahwa saksi Itoh Suharto membawa dan memperkenalkan marketing dari PT Mitra Nata Raharja yang bernama Pak Aji kepada pihak RSUD Cibabat.
36. Bahwa saksi Itoh Suharto mengakui meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), untuk keperluan *fit and propertest* oleh OJK terkait laporan rekening koran keuangan asset berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor, dimana saksi Itoh Suharto selaku pemegang saham, owner dan Direktur Utama di PT Jakarta Inti Bersama.
37. Bahwa PT Mitra Nata Raharja tidak memiliki modal, sehingga saksi meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi untuk

memakai uang yang di rekening Bank BJB No. 0099888156100 milik saksi Itoh Suharto tersebut.

38. Bahwa nilai total dari 5 (lima) paket yang dikerjakan PT Mitra Nata Raharja berjumlah sekitar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan kurang lebih Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan kembali untuk membeli barang masker N-95 untuk tender BTT tahap IV tetapi kalah, sehingga uangnya ada dibarang.
39. Bahwa uang yang ada di rekening Bank BJB No. 0099888156100 milik saksi Itoh Suharto sebesar Rp. 2.730.949.610,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) telah disita oleh KPK.
40. Bahwa uang yang ada di rekening Bank Bisnis Cabang Buah Batu Bandung No. 0123601026 a.n. Bilal Insan Muhammad Priatna merupakan uang yang dikumpulkan oleh saksi Yanti Rahmayanti atas perintah terdakwa dari hasil usaha untuk pembayaran cicilan tanah di Dago Pakar bukan dari kegiatan pengajuan izin prinsip reklame, izin prinsip mall pelayanan publik, izin prinsip pabrik, izin prinsip videotron, terkait pengurusan IMB pabrik, terkait pembayaran sewa rumah dinas dan terkait *fee* atas pengadaan alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Pemkot Cimahi dan RSUD Cibabat Cimahi.
41. Bahwa pada tahun 2018 terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi Marshal Pratama dan saksi Karman Kowar di Hotel Masion Pine Kota

Baru Parahyangan terkait permintaan untuk mempercepat pengeluaran perizinan perluasan pabrik PT Leuwijaya Utama Textile.

42. Bahwa selanjutnya terjadi pertemuan kedua antara terdakwa dengan saksi Marshal Pratama dan saksi Karman Kowar di rumah makan Saung Kabayan Pasteur.
43. Bahwa terdakwa meminta *fee* sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
44. Bahwa PT Leuwijaya Utama Textile telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada saksi Marshal Pratama Direktur PT Bangun Cipta Persada selaku kontraktor pekerjaan proyek pembangunan perluasan pabrik. Saksi Marshal Pratama kemudian melakukan transfer dan menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) secara bertahap kepada saksi Dominikus Djoni Hendarto.
45. Bahwa uang tersebut tidak pernah diterima oleh terdakwa serta tidak pernah adanya laporan terkait penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi Marshal Pratama kepada saksi Dominikus Djoni Hendarto.
46. Bahwa sekitar tahun 2018, PT Kamarga Kurnia Textile melalui saksi Hamit selaku Kepala Bagian Accounting pernah mengajukan izin prinsip perluasan lahan pabrik melalui DPMPTSP Kota Cimahi.
47. Bahwa saksi Hamit menghubungi saksi Dominikus Djoni Hendarto selaku orang kepercayaan terdakwa guna meminta bantuan untuk mempercepat izin prinsip PT Kamarga Kurnia Textile.

48. Bahwa menurut saksi Maya Hamida sebagai Kasubbag Perlengkapan Kota Cimahi pernah dilakukan kegiatan Sewa Rumah Dinas Walikota Cimahi pada tahun anggaran 2018-2020 dengan cara Penunjukkan Langsung (PL) dan besaran nilai sewa rumah dinas adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
49. Bahwa terdakwa memerintahkan agar tempat tinggal terdakwa yang terletak di daerah Jalan Gang Karyabakti IV No. 10 Kel Cigugur Tengah Kota Cimahi kepada Pemkot Cimahi dijadikan sebagai rumah dinas dimana dalam dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah tersebut diatas namakan saksi Tetep Hidayat yang merupakan paman dari terdakwa.
50. Bahwa benar pada tahun 2018, saksi Tetep Hidayat menandatangani kontrak sewa rumah dinas jabatan Walikota antara pemilik rumah Tetep Hidayat dengan Alm. Rukandi Juliadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya uang sewa dibayarkan secara transfer ke rekening saksi Tetep Hidayat dengan jumlah Rp. 179.965.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) karena dipotong pajak dan biaya administrasi Bank.
51. Bahwa benar nilai kontrak sewa rumah dinas jabatan Walikota yang terletak di daerah Jalan Gang Karyabakti IV No. 10 Kel Cigugur Tengah Kota Cimahi untuk tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan uang yang ditransfer ke rekening saksi Tetep Hidayat sebesar Rp. 340.165.000,-

(tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena dipotong pajak dan biaya administrasi Bank.

52. Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 520.130.000.000,- (lima ratus dua puluh juta seratus tiga puluh rupiah) dari hasil Sewa Menyewa Rumah Dinas Walikota Cimahi yang dibayarkan kepada saksi Tetep Hidayat. Diketahui pula bahwa saksi Tetep Hidayat sudah meninggal pada tanggal 20 Februari 2021, maka BAP saksi Tetep Hidayat dibacakan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan.
53. Bahwa pada tahun 2019, PT Pola Mitra memenangkan lelang proyek Mall Pelayanan Terpadu Kota Cimahi dengan nilai anggaran sekitar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 4 (empat) bulan yang berakhir pada bulan Desember 2019.
54. Bahwa sekitar bulan September tahun 2019, menurut keterangan saksi Bambang Wahyudi selaku Direktur PT Pola Mitra tidak pernah ada pertemuan antara terdakwa dengan saksi Bambang Wahyudi dan saksi Dominikus Djoni Hendarto. Terdakwa juga tidak pernah meminta *fee* 5% kepada saksi Bambang Wahyudi.
55. Bahwa saksi Bambang Wahyudi menyerahkan uang secara bertahap sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Dominikus Djoni Hendarto.

56. Bahwa uang tersebut tidak pernah diserahkan oleh saksi Dominikus Djoni Hendarto kepada terdakwa maupun kepada saksi Yanti Rahmayanti.
57. Bahwa uang senilai Rp. 2.730.949.610,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang disimpan dalam rekening Bank BJB No. Rek. 0108104759100 a.n. Itoh Suharto disita pada tanggal 17 Maret 2021.
58. Bahwa uang sebesar Rp. 204.104.597,- (dua ratus empat juta seratus empat ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) yang disimpan dalam rekening Bank Bisnis Internasional a.n. Bilal Insan Muhammad Priatna No. Rek. 012.3.60102.6 disita KPK pada tanggal 23 Maret 2021.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi fakta hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg?
- 2) Apakah putusan Majelis Hakim tersebut sudah tepat bila ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan dan asas keadilan?
- 3) Bagaimana konsep hukum kedepan dalam hal penyelesaian serta penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?